



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

Bekasi, 13 Juli 2004

Kepada Yth.

Nomor : 565/2879 /HI/VII/2004
Lamp. :
Perihal : **PEMBERITAHUAN**

✓ **PUK SP KEP SPSI**
PT HYMOLD INDONESIA
Jl. Kawasan Industri MM 2100
Blok M -2-1 Cikarang Barat
Bekasi

Menindaklanjuti surat Saudara No. 182/PUK-SPKEP SPSI/HMI/VII/04 tertanggal 10 Juli 2004 perihal Permohonan Legalitas aksi mogok kerja hari Selasa sampai dengan Jum'at, tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Juli 2004 dimulai pukul 07.50 Wib, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan antara serikat pekerja PT. Hymold Indonesia dengan pengusaha PT. Hymold Indonesia, kami memahami dan telah turut menangani, antara lain dengan kami terbitkan surat :
 - 1.1. Surat Nomor : 567/2606/HI/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004 perihal anjuran yang ditujukan kepada Pihak Serikat Pekerja PT. Hymold Indonesia dan Pengusaha PT. Hymold Indonesia.
 - 1.2. Surat Nomor : 565/2699/HI/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Penyerahan kasus PHI (mogok kerja) PT. Hymold Indonesia yang ditujukan kepada Balai Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Jawa Barat
 - 1.3. Bersama-sama dengan Bapak Sekretaris Daerah pada tanggal 12 Juli 2004 diadakan pertemuan.
2. Memperhatikan bahwa alasan mogok kerja di perusahaan PT. Hymold Indonesia atas dasar :
 - 2.1. Bahwa pengusaha menolak untuk berunding
 - 2.2. Pemberian Surat Peringatan kepada 3 (tiga) orang pengurus serikat pekerja kurang dilandasi oleh alasan yang jelas.
 - 2.3. Peemutusan hubungan Kerja terhadap Sdr. Tri Handayani belum dilakukan langkah Bipartit.
 - 2.4. PUK SP KEP SPSI mengajukan pemberitahuan mogok kerja dari Serikat Pekerja disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 22 Juni 2004 yang diterima pada tanggal 23 Juni 2004.

Maka menurut hemat kami mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja SP KEP SPSI PT. Hymold Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi.



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bekasi,

[Signature]
ROYOK SOETOYO SH
Pembina Utama Muda
NIP 160018096

PHK Karyawannya, Direktur Hymold Dituntut Bayar Rp10 Juta

Bekasi, Pelita

Direktur PT Hymold Indonesia (PT HI), Masao Maeda, akhirnya dituntut Rp10 juta, tuntutan ini terkait dengan pelanggaran Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dilakukan terdakwa. Tuntutan dijatuhkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi, Selasa (22/).

Persidangan yang dipimpin Hakim Ketua H Sutardjo SH, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suwardi SH berjalan lancar.

Dalam tuntutan JPU, Suwardi antara lain mengatakan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan pidana ketenagakerjaan, sebagaimana pasal 144 huruf a dan b dengan ancaman pasal 187 ayat 1 Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Sanksi kurungan dua bulan atau denda Rp50 juta dan membayar biaya perkara Rp1.000.

Namun dalam putusannya Hakim Ketua H Sutardjo, hanya mewajibkan terdakwa membayar denda kepada negara sebesar Rp10 juta dan ongkos perkara Rp1.000.

Karena putusan hakim dianggap ringan, terdakwa Masao Maeda, langsung menerima putusan hakim tersebut. Mendengar putusan Hakim Ketua sangat ringan, JPU Suwardi, langsung mengatakan, pikir-pikir terhadap putusan hakim tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Pimpinan Cabang Kimia, Energi dan Pertambangan, (PC KEP) DPC SPSI Bekasi, Saeful Anwar menanggapi putusan hakim ini mengatakan, pihaknya cukup puas dengan proses peradilan, karena seorang pimpinan perusahaan dapat dijatuhi hukuman pengadilan, katanya.

Sangat disayangkan, putusan itu sangat ringan. Namun demikian, putusan itu sebagai contoh kepada pengusaha lainnya, agar tidak berbuat semena-mena terhadap karyawannya.

Menurut Saeful, pelanggaran Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, baru pertama kali di Bekasi, berhasil disidangkan di pengadilan dan berhasil menghukum terdakwa, seorang direktur perusahaan, ujarnya.

Hal senada diungkapkan, Ketua PC KEP DPC SPSI Bekasi, Abdullah, katanya, tuntutan itu sangat ringan, karena hukuman tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa. Dikhawatirkan, pelanggaran serupa dilakukan pengusaha lain.

Namun demikian, kejadian ini dapat menjadikan pelajaran bagi pengusaha, agar tidak melakukan pemecatan seenaknya terhadap karyawannya.

Sebagaimana diberitakan harian ini sebelumnya (17/2) sekitar 200 mantan karyawan PT Hymold Indonesia yang beralamat di jalan Lombok I Blok M 2-1, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (16/2) melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Bekasi.

Dalam aksinya ini, mereka menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara Direktur Utamanya, Masao Maeda, bisa menghukum terdakwa karena pemecatan massal terhadap karyawannya, tanpa melalui prosedur yang benar dan menghukum Masao Maeda karena pelanggaran yang dilakukan. (ck-41)